



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Watorumbe 1 Maret 1989 , umur 27, tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, ,tempat tinggal di Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Puuwatu 17 Desember 1989, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMA. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Urutetu, Kecamatan Sirimau, Kotambon, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Puuwatu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/118/IV/2011, tertanggal 11 Oktober 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ambon selama 4 tahun 3 bulan, dan sudah bercampur (ba'da dukhul) namun belum memiliki anak;
  - 3 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam segala hal terutama tidak ada kesamaan persepsi atau pola pikir, sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - 4 Bahwa sejak menikah dan belum mempunyai keturunan, Termohon sering kali menaruh kesalahan kepada Pemohon;
  - 5 Bahwa dikarenakan Termohon sering kali melemparkan kesalahan kepada Pemohon maka pada bulan Maret 2014 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah hingga pada saat permohonan cerai ini Pemohon ajukan;
  - 6 Bahwa setelah pergi dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sering kali Pemohon mendapati Termohon berjalan dengan PIL (pria idaman lain);
  - 7 Telah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  - 9 Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon sering kali mencoba menelpon Termohon via telpon seluler, namun setiap kali telpon yang masuk dari Pemohon, Termohon tidak sekalipun merespon telpon dari Pemohon sehingga Pemohon mengambil inisiatif untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara bercerai;
  - 10 Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon, Pemohon tidak mengetahui alamat tempat tinggal Termohon hingga sekarang;
  - 11 Meskipun demikian terhadap suatu ikatan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat putus yang salah satunya adalah karena perceraian, sehingga berdasarkan pasal 19 Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebagaimana termuat pada pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

12 Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikandan karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 5 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13 Bahwa Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan perkawinan adalah iktan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

14 Bahwa ternyata perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU perkawinan tersebut, sehingga oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka pada kesempatan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2.Memberi izin kepada P3mohon (Sudirman bin La Kunu untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Ambon;
  - 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam dafatar uang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
- ATAU;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 299dt.G/2016/PA.Ab tanggal 26 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan menasehati Pemohon, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/118/IV/2011 tertanggal 11 Oktober 2010;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang masing-masing mengaku bernama:

I Saksi 1 Keluarga Pemohon, L I binti L N umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ponakan saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tiga tahun terakhir ini Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak tahu kemana perginya;-

-Bahwa saksi juga tahu Pemohon sudah berupaya untuk mencari Termohon namun tidak berhasil;

II Saksi 2 Pemohon bernama L S bin L B, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di jalan Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ponakan saksi;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena Termohon sering keluar malam dan pulanginya di atas jam satu malam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sudah hampir 3 tahun tanpa saling komunikasi, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, kemudian memberikan berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang

Halaman 5 dari **12 halaman putusan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA Ab.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat secara sepihak kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon pula, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah terutama karena Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan, Termohon bahkan Termohon pacaran dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya sejak bulan Maret 2014 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena belum dikaruniai keturunan dan Termohon pacaran dengan laki-laki lain, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat

Halaman 7 dari **12 halaman putusan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA Ab.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil , maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak Maret 2014, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

SAMPAI DISINI DOLO EE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 194 R.Bg maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut pula dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang dapat memicu pelanggaran terhadap norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sudirman bin La Kunu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andriyani binti Bahrin) di depan persidangan Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8000.00,-( tiga ratusdelapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 9 Februari M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Akhiru,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs Salahuddin, SH.,MH dan Drs. H. Hamin Latukau sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Arifa Latuconsina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs Salahuddin,SH.,MH.

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akhiru,SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Arifa latuconsina, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya	: Rp. 50.000,-
3. Biaya	: Rp. 290.000 ,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 11 dari **12 halaman** putusan Nomor 299/Pdt.G/2016/PA Ab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)